



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : PUTRA ADHIB HARISANTO alias ADIB bin PAULUS SUNARYO;
Tempat Lahir : Kulon Progo;
Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun/15 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jatingaleh III, No. 37, RT 002/RW 004, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : PANDHAYA SAPUTRA alias PANJOL bin SUKARJO;
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun/30 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kotengan, Kranggan II, RT 001/RW 030, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 29 Nopember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I PUTRA ADHIB HARISANTO Alias ADIB Bin PAULUS SUNARYO** dan **Terdakwa II PANDHAYA SAPUTRA Alias PANJOL Bin SUKARJO**, bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I PUTRA ADHIB HARISANTO Alias ADIB Bin PAULUS SUNARYO** dan **Terdakwa II PANDHAYA SAPUTRA Alias PANJOL Bin SUKARJO** masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook HP Samsung seri A12 warna biru, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289;
- 1 (satu) buah HP Samsung seri A12 warna biru, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Widji Cell Jl. Raya Podo No.143, Podo Tengah, Kedungwuni, tanggal 01-10-2021, No. Faktur SV-KDW/21/10/0013, Costumer Imam Wopi barang Samsung A12 6/128 BG BLUE harga 2.699.000;
- 1 (satu) buah mata kunci pintu terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi seri A2 warna hitam berikut dusbook;
- 1 (satu) buah kipas angin duduk merk MIYOSHI warna hitam putih;
- Uang tunai sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk REDMI seri 12 C warna Graphite Gray 4GB/64 GB;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Outerpac warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 Nopol terpasang B-5039-MV, No. Rangka MH1JFH114FK392979, No. Mesin JFH1E1391047 warna hitam tahun 2015 berikut STNK dengan Nomor Polisi T-5030-MV An. ROHAYATI, Alamat Perum Bintang Alam V4 20 RT 034, RW 011, TLK JAMBE TLJB TMR KRW;

(Dikembalikan kepada Saksi Korban IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI)

- 1 (satu) buah obeng plus minus dengan gagang dari plastic berwarna hijau;
- 1 (satu) potong celana tactical panjang warna coklat tua merk D3D ukuran 29;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang motif abstrak warna biru ukuran L;
- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dop ukuran L;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang merk CARDINAL warna krem ukuran L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans merk Guess warna biru ukuran 30;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : H-5093-CP No. Rangka MH1JF5136CK607628, No. Mesin JF51E3598978 warna hitam TAHUN 2012, berikut STNK dan BPKB An. ALI IMRON alamat Jl. Tambakboyo, RT 05/08, PDRG SMG;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A33 5G warna hitam;

(Dikembalikan kepada Terdakwa I)

- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A04e warna hitam berikut dosbook;

(Dikembalikan kepada Terdakwa II)

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I PUTRA ADHIB HARISANTO Alias ADIB Bin PAULUS SUNARYO bersama dengan Terdakwa II PANDHAYA SAPUTRA Alias PANJOL Bin SUKARJO** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan Sari, RT 004/RW 001, Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol : H-5093-CP milik Terdakwa I menuju ke wilayah Pekalongan dengan maksud untuk mencari sebuah rumah yang akan dibobol oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil barang berharga. Sekira jam 07.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di wilayah Pekalongan dan berhenti disebuah warung untuk beristirahat. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II membonceng dibelakang. Dalam perjalanan Terdakwa I melihat rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI dengan cat berwarna merah muda yang dikelilingi pagar dan pintu gerbangnya terbuka sebagian, lalu Terdakwa I langsung menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "omah kuwi po jo" (artinya : rumah itu apa jo?) dan Terdakwa II menjawab "ya". Selanjutnya, Terdakwa I langsung membelokkan sepeda motor dan masuk ke halaman rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI dan memarkirkan sepeda motor. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu depan rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI dengan suara keras sambil mengucapkan salam dengan tujuan untuk mengecek apakah didalam rumah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kedalam rumah melalui kaca jendela dan karena tidak ada jawaban dan tidak ada orang didalam, Terdakwa I langsung menuju ke pintu samping rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI sebelah kanan, sedangkan Terdakwa II menuju pintu samping sebelah kiri. Tidak lama kemudian, Terdakwa II menyusul Terdakwa I kedepan pintu samping sebelah kanan rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI, kemudian pintu diketuk secara bergantian sambil mengucapkan salam, namun tidak ada orang yang menjawab. Selanjutnya, Terdakwa II langsung mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencongkel pintu dan saat itu Terdakwa II mencongkel pintu sambil mendorong pintu dengan menggunakan bahu kanan dengan sekuat tenaga dan disaat bersamaan Terdakwa I juga ikut mendorong pintu dengan sekuat tenaga menggunakan kaki Terdakwa I hingga akhirnya kunci rumah rusak dan pintu dapat terbuka. Pada saat pintu berhasil terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI NURDI, lalu Terdakwa II masuk kedalam kamar paling belakang dan dikamar tersebut Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam yang berada diatas lemari kecil kamar milik ibu Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI, sedangkan Terdakwa I masuk ke kamar bagian depan, namun saat itu pintu kamar bagian depan terkunci, sehingga Terdakwa I langsung mendorong pintu kamar dengan sekuat tenaga hingga kunci pintu kamar rusak dan pintu dapat terbuka, lalu Terdakwa I langsung masuk kedalam kamar dan membuka salah satu lemari dan mengeluarkan sebagian pakaian dan barang-barang yang ada didalam lemari tersebut dengan tujuan untuk mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa I tidak menemukannya dan Terdakwa I berpindah ke lemari yang lainnya. Pada saat Terdakwa I akan membuka lemari yang lain ternyata lemari dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa I langsung menarik pintu lemari dengan sekuat tenaga hingga lemari berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I mengeluarkan pakaian-pakaian dan barang-barang lain yang ada didalam lemari tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalam lemari bagian bawah dan Terdakwa I membuka isi tas tersebut. Pada saat Terdakwa I membuka tas punggung tersebut yakni berisi 4 (empat) bungkus plastik kresek dengan total uang sebesar Rp.75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), lalu keempat bungkus kresek tersebut dibuka oleh Terdakwa I dan ternyata berisi uang semua. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I langsung memanggil Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memperlihatkan isi tas punggung kepada Terdakwa II sambil berkata "Jo, isine godong kabeh" (artinya :Jo isinya daun/uang semua), lalu tas tersebut langsung dipakai oleh Terdakwa II dipunggungnya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung keluar kamar, namun sebelum keluar rumah Terdakwa II sempat mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru No. Imei 1 : 354668773187287, No. Imei 2 : 358183413187289 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang berada diatas kasur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI melalui pintu yang sebelumnya sebagai jalan masuk. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada didalam rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI tepatnya didepan pintu samping ada suara orang memanggil dengan keras "heeee!!...heeee!. Mendengar suara tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berlari keluar untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDI dan langsung pergi ke arah selatan dengan kencang menuju pulang ke Klaten;

- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti untuk berteduh karena hujan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghitung uang yang telah berhasil diambil, namun setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi dengan rincian masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan bersama untuk bersenang-senang membeli minum minuman keras. Untuk 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru I Mei 1 : 354668773187287 I Mei 2 : 358183413187289 diminta oleh Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam dibuang oleh Terdakwa II pada saat perjalanan pulang menuju Klaten;

- Bahwa uang pembagian tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I yakni:

- Membayar kontrakan rumah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah HP merk Redmi seri 12C warna Graphite Grey 4GB/64 GB dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bermain slot/judi online sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I dan keluarga sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Uang yang didapatkan Terdakwa II digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II yakni:

- Membayar kontrakan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Membeli sepeda motor Honda Vario 110 yang hanya dilengkapi STNK sana sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Membeli kipas angin sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membeli handphone merk Samsung Seri GALAXY A04e sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Membiayai pengobatan istri siri sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah); dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa II;

- Bahwa dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil uang sebesar Rp.75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1 : 354668773187287 Imei 2 : 358183413187289, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi IMAM BAHTIAR Bin H. ALI NURDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM BAHTIAR, S.KM. bin H. ALI NURDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan saksi sebelumnya dipenyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini sudah benar adanya dan dalam persidangan hari ini tidak ada yang akan saksi rubah maupun tambah;
- Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 23 November 2023 kurang lebih pukul 08.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dk. Krajan Sari, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Jetak Kidul, Kec. Wonopringgo. Kab. Pekalongan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian di rumah saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi pelakunya berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi setelah dimintai keterangan dipenyidik kepolisian baru mengetahui bahwa pelakunya adalah para terdakwa yang saat ini dihadapkan dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian dirumah saksi tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam.
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi sendiri yaitu: Sdri. MARLINA UTANTI (ibu saksi), dan Sdr. DAVI SATRIA RAHMANDA alias DAVI (sepupu saksi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi telah kehilangan sejumlah uang dan barang milik saksi milik ibu saksi diantaranya:
 - Uang tunai sebesar Rp 75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A12 warna Biru, IMEI 1: 354668773187287 dan IMEI 2: 354668773187289.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih (IMEI 1 dan IMEI 2 tidak tahu).
 - 1 (satu) buah jam tangan krepyak merk Alexander Christie warna hitam milik ibu saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para terdakwa namun cara para terdakwa uang dan barang milik saksi tidak ijin dengan cara merusak pintu kamar dan pintu lemari;
- Bahwa benar kondisi rumah saksi berpagar namun pintu pagar waktu itu tidak terkunci;
- Bahwa awalmula saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut Pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 kurang lebih pukul 08.30 Wib, pada saat saksi baru saja masuk kamar mandi untuk buang air besar (BAB) dan mandi, saksi mendengar suara orang mengetuk pintu samping bagian utara yang terbuat dari bahan seng dan suara orang memanggil “Bu!!!, Bu!!!, Bu!!!”, suara ketukan pintu dan orang memanggil tersebut terdengar sangat jelas (keras). Saat itu saksi tidak menghiraukan panggilan tersebut, karena saksi mengira yang mengetuk pintu dan memanggil adalah pekerja yang akan melanjutkan pekerjaan mengecat rumah. Tidak berselang lama, 2 (dua) atau 3 (tiga) menit kemudian, saksi mendengar lagi suara seperti pintu ditendang yang sangat keras “brakkk”. Mendengar suara itu, saksi langsung keluar dari kamar mandi untuk mencari tahu asal suara dengan hanya mengenakan handuk. Betapa terkejutnya saksi, karena pada saat sampai di depan pintu ruang makan, saksi melihat dua orang laki-laki berjalan beriringan dengan terburu-buru mengarah keluar dari ruang keluarga menuju pintu samping selatan. Melihat ada orang yang tidak saksi kenal berada di dalam rumah, dengan seponatan saksi langsung meneriaki orang tersebut (he !!!), kemudian salah satu diantara kedua orang tersebut yaitu yang berjalan di belakang, sempat menolehkan wajahnya ke arah saksi,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



setelah itu keduanya langsung berlari keluar melalui pintu samping menuju ke halaman depan. karena saat itu saksi hanya mengenakan handuk, saksi tidak berusaha mengejar dan menangkapnya, akan tetapi saksi memilih berlari ke ruang tamu untuk melihat siapa kedua orang tersebut. Pada saat di ruang, dari jendela saksi melihat kedua orang tersebut sudah naik sepeda motor matic warna hitam, kemudian pergi ke arah selatan (Karanganyar). Setelah kedua orang tersebut pergi, saksi melihat pintu kamar saksi yang semula terkunci sudah terbuka dan pakaian yang semula berada di dalam lemari sudah berserakan (diacak-acak), kemudian tas punggung yang di dalamnya bersisi uang sebesar Rp.75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) serta 2 (dua) unit HP milik saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A12 warna Biru dan HP unit merk OPPO warna putih juga sudah tidak ada (hilang). Mendapati kamar saksi berantakan dan ada barang yang hilang, saksi melakukan pengecekan ditempat lain dan di kamar ibu saksi (Sdri. Marlina Utanti) saksi mendapati pakaian yang semula berada di dalam lemari juga berserakan (diacak-acak) dan jam tangan ibu saksi yaitu jam tangan merk Alexander Christie yang semula di letakkan di atas lamari kecil juga hilang, selain itu saksi melihat pintu kamar saksi sudah rusak dan pintu lemari tempat saksi menyimpan tas yang di dalamnya berisi uang sudah rusak, kemudian pintu samping juga rusak dan ada bekas dicongkelan.

- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian dirumah saksi, saksi langsung membangunkan Sdr. Davi (sepupu saksi) yang sedang tidur di mushola belakang, kemudian saksi meminta Sdr. Davi untuk memberitahu ibu saksi yang pada saat itu pergi menghadiri pengajian, akan tetapi tidak bisa, karena HP Sdr. Davi tidak ada pulsanya (tidak ada paket kuota). Karena tidak bisa menghubungi ibu saksi, akhirnya saksi dan Sdr. Davi hanya berdiam diri di rumah sambil menunggu ibu saksi pulang, dan setelah ibu saksi (Sdri. Marlina Utanti) pulang, saksi langsung menceritakan apa yang baru saja terjadi di rumah kepada ibu saksi.

- Bahwa jarak antara saksi dengan para pelaku pencurian dirumah saksi waktu itu kurang lebih 3 meter;

- Bahwa posisi kedua pelaku pencurian tersebut tidak melihat ke arah saksi, ketika saksi teriaki (hee!!!), pelaku pencurian dirumah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di belakang sempat menoleh dan melihat ke arah saksi, sehingga saksi bisa melihat wajahnya dengan jelas.

- Bahwa sebelum diketahui hilang, tas punggung yang didalamnya berisi uang tersebut tersimpan di dalam salah satu lemari yang berada di kamar saksi, kedua HP tergeletak di atas kasur kamar saksi, sedangkan untuk jam tangan milik ibu saksi, sebelum hilang berada di atas lemari kecil yang berada di kamar ibu saksi.

- Bahwa uang milik saksi sejumlah Rp 75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berada di dalam tas punggung dibungkus dalam 4 (empat) tas kresek, akan tetapi pada saat di bawa oleh pelaku, 1 (satu) tas kresek yang berisi uang kemungkinan terjatuh dari dalam tas, dan tertinggal di kamar saksi, sehingga uang yang hilang adalah uang yang terbungkus di dalam 3 (tiga) tas kresek. Untuk tas kresek pertama berisi uang sebesar Rp 35.930.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), tas kresek kedua berisi uang sebesar Rp 12.910.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan tas kresek ketiga berisi uang sebesar Rp 27.120.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengenali ciri – ciri pelaku yang melakukan pencurian di rumah saksi dimana satu pelaku pencurian yang berjalan dibelakang dan sempat melihat ke arah saksi ketika saksi berteriak adalah laki-laki, tinggi badan kurang lebih 165 cm, perawakan sedang, wajah oval, kulit sawo matang, usia sekira 55 tahun, memakai baju lengan panjang warna gelap dan celana panjang warna gelap, sedangkan pelaku pencurian yang berjalan di depannya ciri-cirinya tinggi badan kurang lebih 170 cm dengan rambut berwarna putih.

- Bahwa setelah diberitahu dan diperlihatkan oleh petugas kepolisian saksi baru mengetahui siapa orang yang melakukan pencurian di rumah saksi waktu itu;

- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian yang melakukan pencurian di rumah saksi waktu itu;

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat-obatan pertanian dan sengaja saksi siapkan untuk membayar jika sewaktu-waktu ada barang (obat-obatan pertanian) yang datang dikirim oleh sales;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah menjual obat-obatan pertanian;

- Bahwa kerugian atas kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dusbook HP Samsung seri A12, 1 (satu) buah HP Samsung seri A12, 1 (satu) lembar faktur penjualan Widji Cell dan 1 (satu) buah mata kunci pintu terbuat dari kuningan adalah milik saksi, dimana untuk 1 (satu) buah HP Samsung seri A12, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289 adalah salah satu Hp milik saksi yang dicuri dan untuk 1 (satu) buah mata kunci pintu terbuat dari kuningan adalah mata kunci pintu yang dirusak oleh para terdakwa ketika melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya namun ada yang tidak benar yaitu uang yang berhasil para terdakwa curi sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp 75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MARLINA UTANTI alias TANTI binti SOEPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan saksi sebelumnya dipenyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini sudah benar adanya dan dalam persidangan hari ini tidak ada yang akan saksi rubah maupun tambah;
- Bahwa orang yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian adalah saksi dan anak saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 23 November 2023 kurang lebih pukul 08.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dk. Krajan Sari, Rt. 004, Rw. 001, Ds. Jetak Kidul, Kec. Wonopringgo. Kab. Pekalongan.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki namun orang – orang pelaku pencurian tersebut tidak saksi dikenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Imam Bahtiar, S.KM. bin H. Ali Nurdi kedua orang pelaku pencurian tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam (No. Polisi tidak terlihat).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah: anak saksi (Imam Bahtiar, S.KM. bin H. Ali Nurdi) dan Sdr. Davi Satria Rahmanda alias Davi (keponakan saksi);
- Bahwa yang diambil oleh para pelaku pencurian dirumah saksi adalah:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp 75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) milik anak saksi;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung seri A12 warna Biru, IMEI 1: 354668773187287 dan IMEI 2: 354668773187289. milik anak saksi;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih (IMEI 1 dan IMEI 2 tidak tahu). milik anak saksi dan
- 1 (satu) buah jam tangan krepyak merk Alexander Christie warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 kurang lebih pukul 10.30 Wib, setelah saksi pulang menghadiri pengajian di Ds. Gondang, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan, anak saksi (Sdr. Imam Bahtiar) memberitahukan kepada saksi jika rumah baru saja kemalingan. bersamaan dengan itu, anak saksi dan keponakan saksi (Sdr. Gavy) yang pada saat itu berada di rumah menunjukkan kepada saksi keadaan pintu rumah sebelah selatan dan pintu kamar anak saksi yang rusak, serta keadaan kamar saksi dan kamar anak saksi yang berantakan karena pakaian yang semula ada di dalam lemari hampir semuanya dikeluarkan (diacak-acak), selain itu anak saksi juga menyampaikan jika tas rangsel yang di dalamnya berisi uang hilang, begitu juga 2 (dua) buah HP miliknya HP merk Samsung A12 serta HP merk OPPO warna putih juga hilang. Mendapat penjelasan seperti itu dari anak saksi, saksi juga langsung melakukan pengecekan barang-barang berharga di dalam kamar saksi, dan ternyata jam tangan merk Alexander Christie yang semula saksi letakkan di atas lemari kecil juga sudah tidak ada (hilang). Pada saat kami melakukan pengecekan, anak saksi (Sdr. Imam Bahtiar) menceritakan kepada saksi bahwa tadi sekira pukul 08.30 Wib, pada saat anak saksi baru saja masuk kamar mandi, anak saksi mendengar suara orang mengetuk pintu samping bagian utara yang terbuat dari bahan seng dan suara orang memanggil "Bu!!!, Bu!!!, Bu!!!", suara ketukan pintu dan orang memanggil tersebut terdengar sangat jelas (keras). Saat itu, anak saksi tidak menghiraukan panggilan tersebut, karena anak saksi mengira yang mengetuk pintu dan memanggil adalah pekerja yang akan melanjutkan pekerjaan mengecat rumah. Tidak berselang lama, 2 atau 3 menit kemudian, anak saksi mendengar lagi suara seperti pintu ditendang yang sangat keras "brakkk". Mendengar suara itu, anak saksi langsung keluar dari kamar mandi untuk mencari tahu asal suara dengan hanya mengenakan handuk. Anak saksi sempat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut, karena pada saat sampai di depan pintu ruang makan, anak saksi melihat dua orang laki-laki berjalan beriringan dengan terburu-buru mengarah keluar dari ruang keluarga menuju pintu samping selatan. Melihat ada orang yang tidak dikenal berada di dalam rumah, dengan seponatan anak saksi langsung meneriaki orang tersebut (he !!!), kemudian salah satu diantara kedua orang tersebut yaitu yang berjalan di belakang, sempat menolehkan wajahnya ke arah anak saksi, setelah itu keduanya langsung berlari keluar melalui pintu samping menuju ke halaman depan. Karena saat itu anak saksi hanya mengenakan handuk, anak saksi tidak berusaha mengejar dan menangkapnya, akan tetapi anak saksi memilih berlari ke ruang tamu untuk melihat siapa kedua orang tersebut. Pada saat di ruang, dari jendela anak saksi melihat kedua orang tersebut sudah naik sepeda motor matic warna hitam, kemudian pergi ke arah selatan (Karanganyar).

- Bahwa menurut keterangan anak saksi (Imam Bahtiar) melihat kedua orang laki-laki berjalan beriringan dengan terburu-buru mengarah keluar dari ruang keluarga menuju pintu samping selatan dari jarak kurang lebih 3 meter;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi kedua orang pelaku pencurian tidak melihat ke arah anak saksi (Imam Bahtiar), akan tetapi pada saat anak saksi (Imam Bahtiar) berteriak (hee!!!), orang yang berjalan dibelakang sempat menoleh dan melihat ke arah anak saksi (Imam Bahtiar), sehingga anak saksi (Imam Bahtiar) sempat melihat wajahnya dengan jelas.

- Bahwa saksi ketahui, tas punggung tersebut tersimpan di dalam salah satu lemari yang berada di kamar anak saksi, dan 2 (dua) buah HP tergeletak di atas kasur kamar anak saksi, sedangkan untuk jam tangan saksi, sebelum hilang, saksi letakkan di atas lemari kecil yang berada di kamar saksi.

- Bahwa uang milik anak saksi yang hilang sejumlah Rp 75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berada di dalam tas punggung tersebut dibungkus dalam 4 (empat) tas kresek, akan tetapi pada saat di bawa oleh pelaku, 1 (satu) tas kresek yang berisi uang kemungkinan terjatuh dari dalam tas, dan tertinggal di kamar saksi, sehingga uang yang hilang adalah uang yang terbungkus di dalam 3 (tiga) tas kresek. Untuk tas kresek pertama berisi uang sebesar Rp 35.930.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah),

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kresek kedua berisi uang sebesar Rp 12.910.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan tas kresek ketiga berisi uang sebesar Rp 27.120.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian yang melakukan pencurian dirumah saksi waktu itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang – barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa namun cara Para Terdakwa dalam mengambil uang dan barang milik anak saksi dan milik saksi tidak ijin dan dengan cara merusak pintu kamar dan pintu lemari;
- Bahwa kondisi rumah saksi berpagar namun waktu itu pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa kerugian atas kejadian pencurian yang terjadi di rumah saksi sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung seri A12, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289 adalah salah satu Hp milik anak saksi yang dicuri dan untuk 1 (satu) buah mata kunci pintu terbuat dari kuningan adalah mata kunci pintu yang dirusak oleh para terdakwa ketika melakukan pencurian dirumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya namun ada yang tidak benar yaitu: Bahwa uang yang berhasil Para Terdakwa curi sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan sejumlah Rp 75.960.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu ruipah). Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa keterangan Terdakwa dipenyidik kepolisian sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat dirumah yang beralamat di Dukuh Krajan Sari, RT 004/RW 001, Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Pandhaya Saputra Alias Panjol Bin Sukarjo.
- Bahwa barang milik orang lain yang Para Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1: 354668773187287 Imei 2: 358183413187289, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten menuju lokasi pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol: H-5093-CP;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol: H-5093-CP adalah milik Terdakwa I sendiri (Terdakwa I atas nama Putra Adhib Harisanto als Adib Bin Paulus Sunaryo);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.30 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol: H-5093-CP milik Terdakwa I menuju ke wilayah Pekalongan dengan maksud untuk mencari sebuah rumah yang akan dibobol oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang berharga. Sekira jam 07.00 WIB Para Terdakwa tiba di wilayah Pekalongan dan berhenti disebuah warung untuk beristirahat. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II membonceng dibelakang. dalam perjalanan Terdakwa I melihat rumah Korban dengan cat berwarna merah muda yang dikelilingi pagar dan pintu gerbangnya terbuka sebagian, lalu Terdakwa I langsung menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "omah kuwi po jo" (artinya: rumah itu apa jo?) dan Terdakwa II menjawab "ya". Selanjutnya, Terdakwa I langsung membelokkan sepeda motor dan masuk ke halaman rumah korban dan memarkirkan sepeda motor. Pada saat itu Para Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu depan rumah korban dengan suara keras sambil mengucapkan salam dengan tujuan untuk mengecek apakah didalam rumah ada orang atau tidak, kemudian Para Terdakwa melihat kedalam rumah melalui kaca jendela dan karena tidak ada jawaban dan tidak ada orang didalam,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung menuju ke pintu samping rumah korban sebelah kanan, sedangkan teman Terdakwa menuju pintu samping sebelah kiri. tidak lama kemudian, Terdakwa II menyusul Terdakwa I kedepan pintu samping sebelah kanan rumah korban, kemudian pintu diketuk secara bergantian sambil mengucapkan salam, namun tidak ada orang yang menjawab. Selanjutnya, Terdakwa II langsung mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa untuk mencongkel pintu dan saat itu Terdakwa II mencongkel pintu sambil mendorong pintu dengan menggunakan bahu kanan dengan sekuat tenaga dan disaat bersamaan Terdakwa I juga ikut mendorong pintu dengan sekuat tenaga menggunakan kaki Terdakwa I hingga akhirnya kunci rumah rusak dan pintu dapat terbuka. Pada saat pintu berhasil terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban, lalu Terdakwa II masuk kedalam kamar paling belakang dan dikamar tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam yang berada diatas lemari kecil kamar milik ibu korban, sedangkan Terdakwa I masuk kekamar bagian depan, namun saat itu pintu kamar bagian depan terkunci, sehingga Terdakwa I langsung mendorong pintu kamar dengan sekuat tenaga hingga kunci pintu kamar rusak dan pintu dapat terbuka, lalu Terdakwa I langsung masuk kedalam kamar dan membuka salah satu lemari dan mengeluarkan sebagian pakaian dan barang-barang yang ada didalam lemari tersebut dengan tujuan untuk mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa I tidak menemukannya dan berpindah ke lemari yang lainnya. Pada saat Terdakwa I akan membuka lemari yang lain ternyata lemari dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa I langsung menarik pintu lemari dengan sekuat tenaga hingga lemari berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I mengeluarkan pakaian-pakaian dan barang-barang lain yang ada didalam lemari tersebut dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalam lemari bagian bawah dan Terdakwa I membuka isi tas tersebut. Pada saat Terdakwa I membuka tas punggung tersebut yakni berisi 4 (empat) bungkus plastik kresek, lalu keempat bungkus kresek tersebut dibuka oleh Terdakwa I dan ternyata berisi uang semua. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I langsung memanggil Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memperlihatkan isi tas punggung kepada Terdakwa II sambil berkata "Jo, isine godong kabeh" (artinya: Jo isinya daun/uang semua), lalu tas tersebut langsung dipakai oleh Terdakwa II dipunggungnya, lalu Para Terdakwa langsung keluar kamar, namun sebelum keluar rumah Terdakwa II

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru No. Imei 1: 354668773187287, No. Imei 2: 358183413187289 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang berada diatas kasur, kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu yang sebelumnya sebagai jalan masuk. Pada saat Para Terdakwa masih berada didalam rumah Korban tepatnya didepan pintu samping ada suara orang memanggil dengan keras “heee!!...heee!. Mendengar suara tersebut Para terdakwa langsung berlari keluar untuk mengambil sepeda motor yang terparkir dihalaman rumah Korban dan langsung pergi kearah selatan dengan kencang menuju pulang ke Klaten;

- Bahwa uang yang berhasil diambil tersebut berjumlah Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut dibagi dengan rincian masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan bersama untuk bersenang-senang membeli minum minuman keras. untuk 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1: 354668773187287 Imei 2: 358183413187289 Terdakwa minta, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam dibuang oleh Terdakwa II pada saat perjalanan pulang menuju Klaten;

- Bahwa uang dari hasil pencurian bagian Terdakwa I sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I yakni:

- Membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Membeli 1 (satu) buah HP merk Redmi seri 12C warna Graphite Grey 4GB/64 GB dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bermain slot/judi online sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa I dan keluarga sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang tunai, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1: 354668773187287 Imei 2: 358183413187289, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut ada pagarnya namun waktu itu tidak terkunci;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat nopol : H-5093-CP, No. Rangka: MH1JF5136CK607628, No. Mesin: JF51E3598978, warna hitam, tahun 2012, berikut STNK dan BPKB a.n. ALI IMRON alamat JL. Tambakboyo Rt. 05/08 PDRG SMG;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang merk CARDINAL, warna krem, ukuran L;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk GUEES, warna biru, ukuran 30;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG seri GALAXY A33 5G, warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dop ukuran L;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI seri 12C warna Graphite Gray 4GB/ 64GB.
 - 1 (satu) buah obeng plus minus (+/-) dengan gagang dari plastik berwarna hijau, merupakan barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II gunakan dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sekira tahun 2015 di wilayah hukum Kabupaten Purbalinga, menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II juga;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama teman terdakwa mengetuk – ketuk pintu rumah yang akan dicuri untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong atau tidak;

Terdakwa II;

- Bahwa keterangan Terdakwa II dipenyidik kepolisian sudah benar adanya;
- Bahwa ditangkap dan dijadikan salah satu Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Krajan Sari, RT 004/RW 001, Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yakni berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1: 354668773187287 Imei 2: 358183413187289, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten menuju lokasi pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol: H-5093-CP;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol: H-5093-CP adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 03.30 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Kingkang, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam dengan Nopol: H-5093-CP milik Terdakwa I menuju ke wilayah Pekalongan dengan maksud untuk mencari sebuah rumah yang akan dibobol oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang berharga. Sekira jam 07.00 WIB Para Terdakwa tiba di wilayah Pekalongan dan berhenti disebuah warung untuk beristirahat. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II membonceng dibelakang. Dalam perjalanan Terdakwa I melihat rumah Korban dengan cat berwarna merah muda yang dikelilingi pagar dan pintu gerbangnya terbuka sebagian, lalu Terdakwa I langsung menghentikan laju sepeda motor dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "omah kuwi po jo" (artinya: rumah itu apa jo?) dan Terdakwa II menjawab "ya". Selanjutnya, Terdakwa I langsung membelokkan sepeda motor dan masuk ke halaman rumah Korban dan memarkirkan sepeda motor. Pada saat itu Para terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengetuk pintu depan rumah Korban dengan suara keras sambil mengucapkan salam dengan tujuan untuk mengecek apakah didalam rumah ada orang atau tidak, kemudian Para Terdakwa melihat kedalam rumah melalui kaca jendela dan karena tidak ada jawaban dan tidak ada orang didalam, Terdakwa I langsung menuju ke pintu samping rumah Korban sebelah kanan, sedangkan Terdakwa II amenuju pintu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kiri. Tidak lama kemudian, Terdakwa II menyusul Terdakwa I kedepan pintu samping sebelah kanan rumah, kemudian pintu diketuk secara bergantian sambil mengucapkan salam, namun tidak ada orang yang menjawab. Selanjutnya, Terdakwa II langsung mengeluarkan obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Para Terdakwa untuk mencongkel pintu dan saat itu Terdakwa II mencongkel pintu sambil mendorong pintu dengan menggunakan bahu kanan dengan sekuat tenaga dan disaat bersamaan Terdakwa I juga ikut mendorong pintu dengan sekuat tenaga menggunakan kaki Terdakwa I hingga akhirnya kunci rumah rusak dan pintu dapat terbuka. Pada saat pintu berhasil terbuka, Para Terdakwa langsung masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa II masuk kedalam kamar paling belakang dan dikamar tersebut Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam yang berada diatas lemari kecil kamar belakang, sedangkan Terdakwa I masuk kekamar bagian depan, namun saat itu pintu kamar bagian depan terkunci, sehingga Terdakwa I langsung mendorong pintu kamar dengan sekuat tenaga hingga kunci pintu kamar rusak dan pintu dapat terbuka, lalu Terdakwa I langsung masuk kedalam kamar dan membuka salah satu lemari dan mengeluarkan sebagian pakaian dan barang-barang yang ada didalam lemari tersebut dengan tujuan untuk mencari barang-barang berharga, namun saat itu Terdakwa I tidak menemukannya dan Terdakwa I berpindah ke lemari yang lainnya. Pada saat Terdakwa I akan membuka lemari yang lain ternyata lemari dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa I langsung menarik pintu lemari dengan sekuat tenaga hingga lemari berhasil terbuka, kemudian Terdakwa I mengeluarkan pakaian-pakaian dan barang-barang lain yang ada didalam lemari tersebut dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) buah tas punggung warna hitam didalam lemari bagian bawah dan Terdakwa I membuka isi tas tersebut. Pada saat Terdakwa I membuka tas punggung tersebut yakni berisi 4 (empat) bungkusan plastik kresek, lalu keempat bungkusan kresek tersebut dibuka oleh Terdakwa I dan ternyata berisi uang semua. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa I langsung memanggil Terdakwa II dan Terdakwa I langsung memperlihatkan isi tas punggung kepada Terdakwa II sambil berkata “Jo, isine godong kabeh” (artinya :Jo isinya daun/uang semua), lalu tas tersebut langsung dipakai oleh Terdakwa II dipunggungnya, lalu Para Terdakwa langsung keluar kamar, namun sebelum keluar rumah Terdakwa II sempat mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru No. Imei 1 :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



354668773187287, No. Imei 2 : 358183413187289 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang berada diatas kasur, kemudian Para Terdakwa keluar dari rumah Korban melalui pintu yang sebelumnya sebagai jalan masuk. Pada saat Para Terdakwa masih berada didalam rumah Korban tepatnya didepan pintu samping ada suara orang memanggil dengan keras "heee!!...heee!. Mendengar suara tersebut Para Terdakwa langsung berlari keluar untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah Korban dan langsung pergi kearah selatan dengan kencang menuju pulang ke Klaten;

- Bahwa uang yang telah berhasil diambil, setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah),
- Bahwa masing-masing Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) mendapatkan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan bersama untuk bersenang-senang membeli minum minuman keras.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1: 354668773187287 Imei 2: 358183413187289 diminta oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam dibuang oleh Terdakwa II pada saat perjalanan pulang menuju Klaten;
- Bahwa uang bagian Terdakwa II tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II yakni:
 - Membayar kontrakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Membeli sepeda motor Honda Vario 110 yang hanya dilengkapi STNK sana sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Membeli kipas angin sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Membeli handphone merk Samsung Seri GALAXY A04e sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Membiayai pengobatan istri siri sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil uang tunai, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1: 354668773187287 Imei 2: 358183413187289, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut ada pagarnya namun waktu itu tidak terkunci;

- Bahwa benar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Polisi: H-5093-CP, No. Rangka: MH1JF5136CK607628, No. Mesin: JFS1E3598978, warna hitam, tahun 2012, berikut STNK dan BPKB a.n. ALI IMRON alamat Jl. Tambakboyoy Rt. 05/08 PDRG SMG;

- 1 (satu) buah obeng plus minus (+/-) dengan gagang dari plastik berwarna hijau;

- 1 (satu) potong celana tactical panjang warna coklat tua merk D3D, ukuran 29".

- 1 (satu) potong baju lengan panjang motif abstrak warna biru, ukuran L;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110, No. Polisi terpasang: B-5039-MV, No. Rangka: MH1JFH114FK392979, No. Mesin: JFH1E1391047, warna Hitam, tahun 2015, berikut STNK dengan No. Polisi: T-5030-MV, atas nama: ROHAYATI, alamat Perum Bintang Alam V4 20 RTO34, RW011, TLK JAMBE TLJB TMR KRW;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri GALAXY A04e, warna hitam, ROM: 32GB/RAM: 3GB, berikut dusbook;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi seri A2, warna hitam, 3 GB/32GB, berikut dusbook.

- 1 (satu) buah kipas angin duduk merk MIYOSHI warna hitam, putih hijau.

- Uang tunai sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) buah tas punggung merk OUTERPAC, warna hitam.

- 1 (satu) buah helm merk CARGLOSS warna hitam.

- 1 (satu) buah HP Samsung seri A12, warna biru, IMEI 1: 354668773187287 dan IMEI 2: 358183413187 289, merupakan barang bukti yang terkait perbuatan pencurian yang Terdakwa II bersama Terdakwa I lakukan dalam perkara ini;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian sekira tahun 2015 di wilayah hukum Kabupaten Purbalinga, menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I juga;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama teman terdakwa mengetuk – ketuk pintu rumah yang akan dicuri untuk memastikan apakah rumah tersebut kosong atau tidak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook HP Samsung seri A12, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289;
- 1 (satu) buah HP Samsung seri A12, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2: 358183413187289
- 1 (satu) buah obeng plus minus dengan gagang dari plastic berwarna hijau;
- 1 (satu) potong celana tactical panjang warna coklat tua merk D3D ukuran 29;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang motif abstrak warna biru ukuran L;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 Nopol terpasang B-5039-MV warna hitam;
- 1 (satu) lembar faktur penjualan Widji Cell Jl. Raya Podo No.143, Podo Tengah, Kedungwuni, tanggal 01-10-2021, No. Faktur SV-KDW/21/10/0013, Costumer Imam Wopi barang Samsung A12 6/128 BG BLUE harga 2.699.000;
- 1 (satu) buah mata kunci pintu terbuat dari kuningan;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A04e warna hitam berikut dosbook;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi seri A2 warna hitam berikut dusbook;
- 1 (satu) buah kipas angin duduk merk MIYOSHI warna hitam putih;
- Uang tunai sebesar Rp.230.000;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Outerpac warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat nopol : H-5093-CP warna hitam berikut STNK dan BPKB;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang merk CARDINAL warnakrem ukuran L;
- 1 (satu) potong celana jeans merk Guess warna biru ukuran 30;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A33 5G warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dop ukuran L;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk REDMI seri 12 C warna Graphite Gray 4GB/64 GB;

Barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dukuh Krajan Sari, RT 004/RW 001, Desa Jetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah tas punggung warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru Imei 1 : 354668773187287 Imei 2 : 358183413187289, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa I dan II tersebut adalah milik Saksi Imam Bahtiar bin H. Ali Nurdi (Korban);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Korban tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar awalnya barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut berada didalam rumah Korban, yang kemudian Para Terdakwa bawa keluar rumah dan membagi uang milik Korban tersebut;
- Bahwa benar uang milik Korban tersebut Para Terdakwa gunakan untuk keperluan masing-masing Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam dibawa Terdakwa II;
- Bahwa benar untuk dapat masuk kedalam rumah Korban tersebut, Para Terdakwa merusak pintu samping kanan dengan cara Terdakwa II mencongkel pintu menggunakan obeng sambil mendorong pintu menggunakan bahu sedangkan Terdakwa I menendang pintu menggunakan kaki hingga kunci rumah rusak hingga pintu terbuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **Putra Adhib Harisanto alias Adib bin Paulus Sunaryo** dan Terdakwa II **Pandhaya Saputra alias Panjol bin Sukarjo**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **Putra Adhib Harisanto alias Adib bin Paulus Sunaryo** dan Terdakwa II **Pandhaya Saputra alias Panjol bin Sukarjo** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Para Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.75.960.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam milik Saksi Imam Bahtiar bin H. Ali Nurdi (Korban) tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya atau yang berhak, yang kemudian barang-barang milik Korban tersebut digunakan untuk keperluan masing-masing Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika yang mengambil barang-barang milik Korban tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa I dengan Terdakwa II telah bersekutu untuk mengambil barang-barang milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, bahwasannya cara Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah Korban tersebut, Para Terdakwa merusak pintu samping kanan dengan cara Terdakwa II mencongkel pintu menggunakan obeng sambil mendorong pintu menggunakan bahu sedangkan Terdakwa I menendang pintu menggunakan kaki hingga kunci rumah rusak, sehingga dapat dikatakan jika Para Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan cara merusak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penentuan terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk masing-masing membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Putra Adhib Harisanto alias Adib bin Paulus Sunaryo** dan Terdakwa II **Pandhaya Saputra alias Panjol bin Sukarjo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Putra Adhib Harisanto alias Adib bin Paulus Sunaryo** dan Terdakwa II **Pandhaya Saputra alias Panjol bin Sukarjo** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook HP Samsung seri A12 warna biru, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289;
 - 1 (satu) buah HP Samsung seri A12 warna biru, Imei 1 : 354668773187287 dan Imei 2 : 358183413187289;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan Widji Cell Jl. Raya Podo No.143, Podo Tengah, Kedungwuni, tanggal 01-10-2021, No. Faktur SV-KDW/21/10/0013, Costumer Imam Wopi barang Samsung A12 6/128 BG BLUE harga 2.699.000;
 - 1 (satu) buah mata kunci pintu terbuat dari kuningan;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi seri A2 warna hitam berikut dusbook;
 - 1 (satu) buah kipas angin duduk merk MIYOSHI warna hitam putih;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk REDMI seri 12 C warna Graphite Gray 4GB/64 GB;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Outerpac warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 Nopol terpasang B-5039-MV, No. Rangka MH1JFH114FK392979, No. Mesin JFH1E1391047 warna hitam tahun 2015 berikut STNK dengan Nomor Polisi T-5030-MV An. ROHAYATI, Alamat Perum Bintang Alam V4 20 RT 034, RW 011, TLK JAMBE TLJB TMR KRW;

Dikembalikan kepada Saksi Imam Bahtiar bin H. Ali Nurdi;

- 1 (satu) buah obeng plus minus dengan gagang dari plastic berwarna hijau;
- 1 (satu) potong celana tactical panjang warna coklat tua merk D3D ukuran 29;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang motif abstrak warna biru ukuran L;
- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam dop ukuran L;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang merk CARDINAL warna krem ukuran L;
- 1 (satu) potong celana jeans merk Guess warna biru ukuran 30;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol : H-5093-CP No. Rangka MH1JF5136CK607628, No. Mesin JF51E3598978 warna hitam TAHUN 2012, berikut STNK dan BPKB An. ALI IMRON alamat Jl. Tambakboyo, RT 05/08, PDRG SMG;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A33 5G warna hitam;
- (Dikembalikan kepada Terdakwa I)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy A04e warna hitam berikut dosbook;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **29 Februari 2024**, oleh kami, Karsena, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, SH., M.H., dan Muhammad Taofik, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri secara oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H

KARSENA, S.H., M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDY NUGROHO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)